



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 704 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 211
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ALIH MEDIA ARSIP
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan alih media arsip, perlu dilakukan perubahan Keputusan Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ALIH MEDIA ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sehingga menjadi:

- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. Lampiran II: Format Daftar Alih Media Arsip.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut

- a. setelah angka 16 huruf E BAB I ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17;
- b. angka 3, angka 4, dan angka 8 huruf C BAB II diubah;
- c. huruf D BAB II dihapus; dan
- d. huruf E BAB II diubah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 704 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 211
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
ALIH MEDIA ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS ALIH MEDIA ARSIP
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien, tertib administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk meluncurkan komunikasi kedinasan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun informasi sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan, maka perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan alih media arsip di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan visi dan misi serta sasaran strategis KPU yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yaitu untuk penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor berupa peningkatan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun Pedoman Teknis Alih Media Arsip sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan alih media arsip.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut:

1. menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya;
2. menjamin ketersediaan informasi arsip;
3. memudahkan proses temu kembali arsip;

4. sarana restorasi arsip yang rentan rusak secara fisik;
5. mempermudah pemanfaatan arsip;
6. mempermudah akses peminjaman arsip oleh unit kerja lain;
7. mempercepat akses ke publik;
8. menjadi cadangan (*back up*) jika arsip hilang atau rusak; dan
9. mempermudah penyerahan salinan autentik naskah arsip terjaga dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini berlaku terhadap arsip dinamis yang meliputi:

1. pelaksanaan dan prosedur alih media arsip;
2. prioritas alih media arsip;
3. ketentuan alih media arsip; dan
4. tahapan alih media arsip.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamat Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
9. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
11. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
13. Klasifikasi Arsip adalah pola mengatur Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
14. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
15. Alih Media Arsip adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.

16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
17. *Watermarks* merupakan gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

BAB II

PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP

Alih Media Arsip merupakan pengalihan informasi Arsip ke dalam bentuk dan media yang lain dari bentuk dan media Arsip aslinya dengan tujuan tertentu.

A. Pelaksanaan dan Prosedur Alih Media Arsip

1. Alih Media Arsip dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alih Media Arsip dilakukan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Sarana dan prasarana Alih Media Arsip harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

B. Prioritas Alih Media Arsip

Kegiatan Alih Media Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Kondisi Arsip, antara lain:
 - a) Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik;

- b) Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru; atau
 - c) informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi.
2. Nilai Informasi, antara lain:
- a) informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta merta; dan
 - b) Arsip yang berketerangan permanen dalam Jadwal Retensi Arsip.

C. Ketentuan Alih Media Arsip

1. Alih Media Arsip dilaksanakan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Alih Media Arsip harus membuat berita acara yang disertai dengan daftar Arsip yang dialihmediakan.
3. Berita Acara Alih Media Arsip paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah Arsip;
 - e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. penandatanganan oleh pimpinan Unit Kearsipan.
4. Daftar Arsip Dinamis yang dialihmediakan paling sedikit memuat:
 - a. unit Pengolah;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis Arsip;
 - d. jumlah Arsip;
 - e. kurun waktu; dan
 - f. keterangan.
5. Arsip pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang bernilai guna kebuktian (*evidential*) yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kriteria Arsip yang bernilai guna kebuktian (*evidential*) pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran lembaga KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi;
 - c. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi;
 - d. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan interaksi organisasi; dan
 - e. memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya, dan eksternal.
7. Arsip hasil Alih Media Arsip diautentikasi oleh pimpinan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Arsip hasil alih media.
8. Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan metode pencantuman *watermarks*.

D. Dihapus.

E. Tahapan Alih Media Arsip

1. Penyeleksian/penilaian Arsip yang akan dilakukan Alih Media Arsip dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip.
2. Membuat daftar Arsip alih media dengan memperhatikan urutan kronologis Arsip sebelum dilakukan pemindaian (*scanning*).
3. Pemindaian (*scanning*) Arsip:
 - a. memeriksa keutuhan berkas Arsip yang akan dialihmediakan dan kesesuaiannya dengan daftar Arsip alih media;
 - b. dilakukan dengan alat media pemindai yaitu *scanner*;
 - c. menggunakan resolusi *minimum* 150 dpi (*dots per inch*) dan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dalam format pdf (*Portable Document Format*);
 - d. memastikan arsip yang telah dialihmediakan (*scanning*) memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya;
 - e. melakukan pemberkasan kembali fisik Arsip yang telah dialihmediakan sesuai dengan aslinya.

4. Autentikasi Arsip hasil alih media dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan *software* pengelola dokumen digital dalam bentuk pdf (*Portable Document Format*);
 - b. jenis kertas F4 dan A4 ukuran 80 gsm;
 - c. *layout* dalam bentuk *portrait* atau *landscape*;
 - d. dilekatkan *watermarks* pada Arsip hasil alih media yaitu “Komisi Pemilihan Umum”;
 - e. jenis huruf yang digunakan pada *watermarks* sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah *bookman old style* ukuran 48 dengan *opacity* 25% yang berada pada tiap lembarnya;
 - f. penulisan *watermarks* sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan format png (*Portable Network Graphics*) diletakkan pada tengah halaman dengan posisi melintang dari kiri bawah ke kanan atas dokumen hasil alih media;
 - g. Arsip hasil alih media berbentuk format pdf (*Portable Document Format*).
5. Pemberkasan Arsip hasil alih media, meliputi:
 - a. menentukan lokasi penyimpanan folder Arsip hasil alih media;
 - b. setiap item Arsip hasil alih media diberikan nama yang merujuk pada deskripsinya serta identitasnya sebagai bagian dari kesatuan berkas;
 - c. memberkaskan Arsip hasil alih media ke dalam folder;
 - d. memberikan nama folder pemberkasan Arsip hasil alih media; dan
 - e. mencadangkan (*backup*) Arsip hasil alih media ke media penyimpanan lain seperti *hardisk*, *flashdisk*, dan penyimpanan online (*drive dan cloud storage*).
6. Membuat berita acara Alih Media Arsip.
7. Menyerahkan laporan Arsip hasil alih media secara berkala.
8. Melakukan pemeliharaan Arsip hasil alih media.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Novy Hasbhy Munnawar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 704 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 211
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
ALIH MEDIA ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Contoh Daftar Arsip Alih Media

Satuan Kerja : KPU
Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah :

No	Jenis Arsip	Media Arsip		Jumlah	Alat	Waktu	Keterangan
		Semula	Menjadi				
1.	Keputusan KPU	Kertas	Elektronik Format PDF	10 halaman	Scanner Brothers ADS- 3100	30 Juni 2025	Berkas berisi konsep/draf Keputusan sampai dengan penetapan Keputusan

Contoh Daftar Arsip Alih Media

Satuan Kerja : KPU Provinsi
Bagian :

No	Jenis Arsip	Media Arsip		Jumlah	Alat	Waktu	Keterangan
		Semula	Menjadi				
1.	Keputusan KPU Provinsi	Kertas	Elektronik Format PDF	10 halaman	Scanner Brothers ADS-3100	30 Juni 2025	Berkas berisi konsep/draf Keputusan sampai dengan penetapan Keputusan

Contoh Daftar Arsip Alih Media

Satuan Kerja : KPU Kabupaten/Kota
Sub Bagian :

No	Jenis Arsip	Media Arsip		Jumlah	Alat	Waktu	Keterangan
		Semula	Menjadi				
1.	Keputusan KPU Kabupaten/Kota	Kertas	Elektronik Format PDF	10 halaman	Scanner Brothers ADS- 3100	30 Juni 2025	Berkas berisi konsep/draf Keputusan sampai dengan penetapan Keputusan

Contoh Berita Acara Alih Media Arsip KPU:

KOP SURAT	
BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP	
Nomor.....	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL	:
Telah melaksanakan Alih Media Arsip Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah Tahun sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip Alih Media Arsip. Dari Hasil Alih Media Arsip tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian <i>watermark</i> pada Arsip Hasil Alih Media Arsip sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.	
Dibuat di (tempat), (tanggal)	
Kepala Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah	
.....	

Contoh Berita Acara Alih Media Arsip KPU Provinsi:

KOP SURAT	
BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP	
Nomor.....	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL	:
Telah melaksanakan Alih Media Arsip KPU Provinsi Tahun sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip Alih Media Arsip. Dari Hasil Alih Media Arsip tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian <i>watermark</i> pada Arsip Hasil Alih Media Arsip sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.	
Dibuat di (tempat), (tanggal)	
.....	


Contoh Berita Acara Alih Media Arsip KPU Kabupaten/Kota:

KOP SURAT	
BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP	
Nomor.....	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL	:
Telah melaksanakan Alih Media Arsip KPU Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip Alih Media Arsip. Dari Hasil Alih Media Arsip tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian <i>watermark</i> pada Arsip Hasil Alih Media Arsip sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.	
Dibuat di (tempat), (tanggal)	
.....	


Template *watermarks* dengan layout potrait



Template *watermarks* dengan *layout potrait*



Contoh Arsip hasil Alih Media dengan *layout portrait*



Contoh Arsip hasil Alih Media dengan *layout portrait*

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

JADWAL RETENSI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	FASILITATIF				
	A	PERENCANAAN			
		1 Rencana Strategis			
		a Arah Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas, dan Rencana Strategis (Renstra)	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen
		b Dokumen Renstra atas rencana kerja jangka panjang atas rencana kerja lima tahunan	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen
		2 Rencana Kerja Tahunan			
		a Usulan Unit Kerja dan Satuan Kerja beserta Data Pendukung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b Usulan Kegiatan Lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c Program Kerja Tahunan Unit Kerja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		d Program Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3 Penetapan/Kontrak Kinerja			
		a Lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b Eselon I	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbiy Munnawar